



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1986 SERI B
NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 13 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 23 TAHUN 1977
TENTANG PASAR DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I. REMBANG

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu dinasikan guna membeayai dan atau perluasan serta perbaikan Pasar-Pasar tersebut ;
b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
2: Undang - undang 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 23 TAHUN 1977 TENTANG PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Tingkat II Rembang yang bisaabkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 20 Oktober 1978 Nomor : HK 329/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 tahun 1980 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1981 Nomor 188.3/10/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1981 Seri B, diubah lagi sebagai berikut .

A. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bupati Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas Pasar berdasarkan besar kecilnya penerimaan bea dalam satu tahun Anggaran sebagai berikut :

- a. pasar kelas I dengan penerimaan diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ialah Pasar Kota Rembang
- b. pasar kelas II dengan penerimaan dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ialah Pasar Lesem, Pamotan, Kranggan
- c. pasar kelas III dengan penerimaan dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ialah Pasar Sarang dan Pasar Pandangan.
- d. pasar kelas IV dengan penerimaan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah kebawah, ialah pasar-pasar lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Rembang.

B. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 14 A ayat (1), (2) dan (9) diubah dan dibaca sebagai berikut :

No. urut	Uraian	Besar - Tarip			
		Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV
1.	Dim. los tiap 1 M ² /hari	Rp 35	Rp 30	Rp 25	Rp 20
2.	Luar los tiap 1 M ² /hari	Rp 30	Rp 25	Rp 20	Rp 15
3.	Penyimpanan barang ²	Rp 25	Rp 20	Rp 15	Rp 10

C. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 14 C ayat (1), (2) dan (3) diubah dan dibaca sebagai berikut

No. urut	Uraian	Besar – Tarip			
		Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV
1.	Ternak kecil / hari	Rp 150	Rp 150	Rp 150	Rp 150
2.	Ternak besar / hari	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500
3.	Menimbangkan ternak tiap ekor	Rp 150	Rp 150	Rp 150	Rp 150

D Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 14 D ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

No. urut	Uraian	Besar – Tarip			
		Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV
1.	Hajat kecil	Rp 25	Rp 25	Rp 25	Rp 25
2.	Hajat besar	Rp 50	Rp 50	Rp 50	Rp 50

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

Rembang, tgl 12-12-1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

HS. MARWOTHO, BA

(SOERATMAN, SH)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 2 Tahun
1986 Seri B No. 2 pada tanggal
10 - 3 - 1986.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

D i s a h k a n ;
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 15 Januari 1986
No. 188.3/I8/1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
B. Kepala Biro Hukum

t t d.

W A L U J O S H.

Nip. 010019835

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 1985

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 23 TAHUN 1977 TENTANG PASAR DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Pasar merupakan sarana yang sangat penting dipandang dari sudut Ekonomi, dimana produsen dan konsumen saling bertemu, yang akhirnya terjadilah titik temu harga yang saling disepakati bersama

Melihat permasalahan diatas, oleh Pihak Pemerintah Daerah mengimbangi dengan diremajakan beberapa Pasar dan dibangunnya pusat pusat perbelanjaan guna menampung beberapa pedagang yang belum kebagian tempat

Guna pembangunan pasar tersebut, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang dibutuhkan dana yang tidak sedikit, Oleh sebab itu besarnya Retribusi yang tercantum didalam Peraturan Daerah No 23 Tahun 1977 dan diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1980 perlu disempurnakan guna menunjang Program Pemerintah Daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A Mengingat penasukan Pendapatan Asli Daerah untuk ditingkatkan maka oleh sebab itu penerimaan Pasar berdasarkan kelas besar kecilnya pemasukan target perlu ditetapkan

- a. Cukup jelas .
- b. Cukup jelas :
- c. Cukup jelas

d. Termasuk pasar kelas IV yalah : Pasar Sulang Maqersari Sedan, Gandri, Pandangan Karas, Jolotundo, Babagan dan Pasar Desa.

B Cukup jelas :

C. Cukup jelas :

D. Berdasarkan Instruksi dari Atasan dimana tidak diperkenankan mengangkat pegawai / petugas yang menjaga kebersihan di WC / Urincir di pasar-pasar. maka sebagian pendapatan setelah dikurangi guna pembelian air / karbol, misalnya diberikan kepadanya sebagai imbalan.

Dan oleh sebab itu pendapatan dari Sektor ini belum dapat dipenuhi untuk dimasukkan di Kas Daerah.

Pasal II : Cukup jelas.